

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kepuasan pernikahan

2.1.1 Pengertian Kepuasan pernikahan

Pernikahan pada dasarnya adalah institusi multifaset. Pernikahan dianggap sebagai emosional dan komitmen hukum dua orang untuk berbagi keintiman emosional dan fisik, aneka tugas, dan sumber daya ekonomi (Olson, dkk., 2011). Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, pernikahan atau perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa (UU No 1 tahun 1974).

Kepuasan Pernikahan adalah kebahagiaan dalam perkawinan, kesepakatan akan nilai-nilai yang ada, prioritas dan peraturan keluarga bagi pasangan dalam perkawinan, keterlibatan emosional dengan anak-anak, dan berbagai perasaan lain, ekspresi verbal dan tingkah laku yang menjadi ciri evaluative dari suatu hubungan (Hendrick S dan Hendrick C, 1983). Dalam kamus psikologi Kepuasan (*satisfaction*) diartikan sebagai suatu keadaan kesenangan dan kesejahteraan, disebabkan karena orang telah mencapai satu tujuan atau sasaran (Chaplin, 2015).

Kepuasan pernikahan didefinisikan Rice sebagai evaluasi masing-masing orang, sejauh mana kebutuhan pribadinya dipenuhi melalui interaksi suami-istri, perasaan, sikap, pelayanan, dan barang yang dibutuhkan, atau sejauh mana pasangan merasa ia diterima dari rekan lainnya (Man Singh das, Vijay Kumar Gupta, 1995).

Berdasarkan pengertian pendapat para tokoh diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepuasan pernikahan adalah keadaan seseorang ketika merasa sejahtera dalam pernikahannya dengan saling memenuhi segala kebutuhan pasangan dan mampu mengevaluasinya.

2.1.2 Aspek-aspek Kepuasan pernikahan

Olson dan Fowers mengemukakan aspek-aspek kepuasan pernikahan (Lestari, 2016), antara lain;

a. *Communication*

Komunikasi merupakan aspek yang paling penting, karena berkaitan dengan hampir semua aspek dalam hubungan pasangan. Hasil dari semua diskusi dan pengambilan keputusan di keluarga, yang mencakup keuangan, anak, karir, agama bahkan dalam setiap pengungkapan perasaan, hasrat, dan kebutuhan akan tergantung pada gaya, pola, dan ketrampilan berkomunikasi.

b. *Leisure Activity*

Pemanfaatan waktu luang menjadi sarana untuk melakukan aktifitas jeda (*time out*) dari rutinitas, baik rutinitas kerja maupun rutinitas pekerjaan rumah. Rutinitas, apalagi dengan tingkat stress yang tinggi, biasanya akan menimbulkan kejenuhan yang dapat menyebabkan berkembangnya emosi negatif. Kegiatan *time out* dapat berfungsi seperti mengisi ulang baterai yang habis, yaitu untuk member energi dan semangat yang baru. Pemanfaatan waktu luang ini dapat dilakukan sendiri, bersama anggota keluarga yang lain, atau dengan sahabat.

c. *Religious Orientation*

Spiritualitas dan keimanan merupakan aspek yang paling kuat bagi pengalaman manusia. Keyakinan spiritual memberi landasan bagi nilai-nilai yang dipegang dan perilaku sebagai individu dan pasangan. Spiritualitas merujuk pada kualitas batin yang dirasakan individu dalam hubungannya dengan Tuhan,

mahluk lain, dan nurani. Keyakinan spiritual sering menjadi sandaran ketika seseorang mengalami kesulitan dan kepahitan hidup. Masalah spiritual dapat menjadi sumber masalah bagi pasangan dalam hal perbedaan praktik keagamaan, tidak diintegrasikannya keyakinan spiritual dalam relasi pasangan, dan kurangnya diskusi dalam soal-soal keagamaan.

d. *Conflict Resolution*

Aspek resolusi konflik berkaitan dengan sikap, perasaan dan keyakinan individu terhadap keberadaan dan penyelesaian konflik dalam relasi berpasangan. Hal ini mencakup keterbukaan pasangan untuk mengenali dan menyelesaikan masalah, strategi dan proses yang dilakukan untuk mengakhiri pertengkaran. Terdapat suatu pandangan yang salah kaprah yang menganggap konflik pasangan adalah suatu masalah sehingga harus dihindari. Kunci kebahagiaan pasangan bukan menghindari konflik melainkan bagaimana cara yang ditempuh dalam menyelesaikan konflik.

e. *Financial Management*

Persoalan ekonomi sering menjadi salah satu pemicu pertama perceraian. Walaupun demikian, persoalan pokoknya bukanlah pada besaran pendapatan keluarga, karena masih banyak pasangan yang mampu bertahan dengan pendapatan yang rendah. Pengelolaan keuangan merupakan pokok dari persoalan ekonomi yang dapat berupa perbedaan pasangan dalam hal pembelajaran dan penghematan uang. Perbedaan pandangan tentang makna uang, dan kurangnya perencanaan untuk menabung. Keseimbangan antara pendapatan dan belanja keluarga harus menjadi tanggung jawab bersama.

f. *Sexual Orientation*

Relasi seksual merupakan barometer emosi dalam suatu hubungan yang dapat mencerminkan kepuasan pasangan terhadap aspek-aspek lain dalam hubungan. Suatu relasi seksual yang baik sering kali merupakan akibat dari relasi emosi yang baik antara pasangan. Sayangnya urusan seks sering kali menjadi hal yang sulit untuk dibicarakan. Perbedaan tingkat ketertarikan terhadap seks merupakan salah satu hal yang sering menjadi ganjalan dalam relasi psangan. Selain itu kurangnya sikap dan tindakan afeksi terhadap pasangan juga berpengaruh terhadap kepuasan relasi seksual.

g. *Family and Friends*

Keluarga dan teman merupakan konteks yang paling penting bagi pasangan dalam membangun relasi yang berkualitas. Keluarga sebagai *family of origin* banyak mempengaruhi kepribadian, selain itu keterlibatan orang tua dapat memperkuat atau memperlemah kualitas relasi pasangan. Teman sering kali menjadi penyangga bagi pasangan ketika sedang menghadapi persoalan, yakni sebagai tempat meminta pertimbangan dan bantuan.

h. *Children and Parenting*

Aspek orang tua dan anak-anak digambarkan sebagai kedekatan antara keduanya. Kedekatan antara keduanya terlebih dulu didasari oleh kedekatan pasangan. Kedekatan pasangan menggambarkan tingkat kedekatan emosi yang dirasakan pasangan dan kemampuan menyeimbangkan antara keterpisahan dan kebersamaan. Hal ini mencakup kesediaan untuk saling membantu, pemanfaatan waktu luang bersama, dan

mengungkapkan perasaan dekat secara emosi. Pentingnya kedekatan dan kebersamaan tidak mengharuskan pasangan untuk selalu bersama-sama.

i. *Personality Issues*

Aspek ini mengukur persepsi individu mengenai pasangan mereka dalam menghargai perilaku-perilaku dan tingkat kepuasan yang dirasakan terhadap masalah-masalah itu. Masalah kepribadian biasanya muncul dari perbedaan latar belakang, keseimbangan kekuatan hubungan, dan hubungan orang tua. Untuk mendapatkan kepuasan pernikahan pada aspek masalah kepribadian ini, diperlukan kecocokan kepribadian. Kecocokan kepribadian berarti bahwa sifat atau perilaku pribadi salah satu pasangan tidak berdampak atau dipersepsi secara negatif oleh yang lainnya. Kecocokan kepribadian tidak ditentukan seberapa banyak kesamaan sifat pribadi dan hobi. Perbedaan sifat dan kesenangan tidak akan menjadi suatu masalah kepribadian selama ada penerimaan dan pengertian dari pasangan.

j. *Equalitarian Role*

Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, *equalitarian role* ialah peran yang setara. Dalam hal ini peran yang setara ialah kemampuan untuk menyetarakan peran pasangan untuk berubah dan beradaptasi saat diperlukan. Misalnya dalam hal kepemimpinan dan kekuasaan, serta kemampuan bertukar tanggung jawab dan mengubah peran. Dalam relasi suami istri memang diperlukan adanya kejelasan dalam pembagian peran yang menjadi tanggung jawab suami dan menjadi tanggung jawab istri. Namun demikian, pembagian peran tersebut seyogianya tidak bersifat

kaku dan dapat disesuaikan melalui kesepakatan yang dibuat bersama berdasarkan situasi yang dihadapi oleh pasangan suami-istri.

Sementara itu aspek-aspek kepuasan pernikahan menurut Clayton (Clayton, 1975), antara lain:

- a. *Marriage sociability*, yaitu kemampuan suami istri dalam bergaul dengan orang lain atau lingkungan sosialnya.
- b. *Marriage Championship*, yaitu persahabatan dan pernikahan antara suami istri, termasuk komunikasi dan menikmati kebersamaan.
- c. *Economic Affair*, yaitu segala masalah ekonomi dalam rumah tangga.
- d. *Marriage power*, yaitu kelekatan antara suami istri termasuk ketertarikan serta ekspresi penghargaan satu sama lain.
- e. *Extra Family Realtionship*, yaitu hubungan dengan keluarga diluar dari keluarga inti.
- f. *Ideological Congruence*, yaitu kesamaan tujuan dan pandangan suami istri.
- g. *Marriage inimacy*, yaitu keintiman dan ekspresi kasih sayang antara suami istri.

Pendapat dari kedua tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa aspek kepuasan pernikahan antara lain adalah *comunnication, leisure activit, religious orientation, conflict resolution, financial management, seksual orientation, family and friends, children and parenting, personality issues, marriage sociability, marriage power, ideological congruence, marriage intimacy.*

2.1.3 Faktor-Faktor Kepuasan Pernikahan

Menurut Hendrick & Hendrick (Hendrick S dan Hendrick C, 1983), ada dua faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan pernikahan, yaitu:

1. *Premarital Factors* (faktor sebelum menikah), seperti latar belakang sosial ekonomi, pendidikan, dan pengaruh orang tua. Dan
2. *postmarital factors* (faktor setelah menikah) seperti melahirkan, jumlah anak dan kualitas komunikasi perkawinan yang sedang berlangsung.

Sedangkan menurut Fincham dkk (Widyarini, 2009), berpendapat bahwa faktor penting dari pernikahan yang berhasil adalah:

1. Memberi Maaf

Faktor ini berfungsi sebagai proses perbaikan diri sendiri dalam relasi yang sehat. Sebagai contoh, pasangan mungkin terlibat argument panas yang berpotensi merugikan relasi mereka. Setelah menenangkan diri, mereka bisa saling memaafkan dan memperbaiki kerusakan yang terjadi. Studi terbaru tentang pasangan yang melaporkan perselingkuhan yang signifikan mengungkapkan bahwa menyimpan dendam dan ingin membalas dendam berkaitan dengan kepuasan pernikahan yang rendah bagi suami dan istri, sementara memaafkan yang melibatkan pemahaman yang tinggi terhadap pasangan dan amarah yang berkurang karena perselingkuhan dikaitkan dengan pengembangan pengasuhan bersama yang lebih positif.

2. Komitmen

Pasangan yang memiliki komitmen yang kuat satu sama lain mungkin akan sering mengorbankan diri sendiri ketika berkonflik demi pernikahan mereka.

Komitmen khususnya menjadi penting ketika pasangan tidak menikah secara bahagia dan bisa membantu mereka melewati saat-saat sulit dengan harapan bahwa masa depan melibatkan lebih banyak perubahan positif dalam relasi mereka.

Kajian dari beberapa tokoh diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor kepuasan pernikahan, yaitu faktor pranikah antara lain latar belakang ekonomi, pendidikan, pengaruh dari orang tua, dan faktor setelah menikah antara lain kelahiran anak, jumlah anak, komitmen, dan kualitas komunikasi yang salah satunya adalah pemberian maaf.

2.1.4 Kriteria Kepuasan Pernikahan

Menggunakan sampel nasional lebih dari 50.000 pasangan yang sudah menikah, Olson, Olson-Sigg, & Larson (2008) mendeskripsikan lima jenis pasangan menikah secara signifikan dengan menggunakan 10 aspek (Olson, dkk., 2010). Hasil dalam penelitian tersebut, Olson dkk mengklasifikasikan bahwa:

1. Pasangan yang memiliki tingkat kepuasan tertinggi ketika Mereka memiliki kekuatan dalam komunikasi, resolusi konflik/penyelesaian masalah dan hubungan seksual.
2. Pasangan yang memiliki tingkat kepuasan yang sedang, mereka memiliki kekuatan dalam kepercayaan spiritual, memiliki kesetaraan peran, dan jaringan keluarga dan teman yang mendukung.
3. Pasangan yang memiliki tingkat kepuasan yang rendah, mereka tidak bahagia dan hampir semua aspek nilainya rendah.

Sedangkan menurut William Lederrer & Don Jackson (Widyarini, 2009) mengklasifikasikan perkawinan ke dalam dua dimensi:

1. Perkawinan pada kategori puas pada umumnya terdapat komitmen yang kuat terhadap perkawinan, tetapi kadang mengalami stress, ketidaksepakatan, dan pertengkaran.
2. Perkawinan yang tak memuaskan dan tidak stabil biasanya berakhir dengan perceraian atau dihiasi permasalahan besar dan ditandai dengan adanya konflik berkelanjutan dan saling menyakiti.

Pendapat dari beberapa tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa, pernikahan yang puas adalah pernikahan yang memiliki kekuatan dalam komunikasi, kekuatan komitmen perkawinan, adanya hubungan seksual, tetapi kadang mengalami stress, ketidaksepakatan, dan pertengkaran, meskipun demikian, dalam pernikahan yang puas biasanya ada resolusi konflik yang baik. Tingkat kepuasan pernikahan yang sedang ialah mereka yang memiliki kekuatan dalam kepercayaan spiritual, memiliki tradisi peran, dan jaringan keluarga dan teman yang mendukung. Sedangkan pernikahan yang tidak puas adalah pernikahan yang tidak bahagia, dimana semua aspeknya bernilai rendah, tidak stabil, biasanya berakhir dengan perceraian atau dihiasi permasalahan besar dan ditandai dengan adanya konflik berkelanjutan dan saling menyakiti.

2.1.5 Tipe-tipe Pasangan dalam Pernikahan

Menurut hasil dari penelitian yang dilakukan Olson, dkk. (Olson, dkk., 2010), ada beberapa tipe pasangan dalam pernikahan, antara lain yaitu:

a. *Vitalized Couples* (Pasangan vital)

Tipe pasangan ini merupakan tipe pasangan yang memiliki tingkat kepuasan tertinggi, pasangan ini memiliki kekuatan dalam komunikasi, resolusi konflik, seksual mereka hubungan, dan keuangan. Hanya sebagian kecil

dari pasangan ini yang pernah mempertimbangkan sebuah perceraian.

b. *Harmonious Couples* (Pasangan yang harmonis)

Tipe pasangan ini memiliki kekuatan lebih sedikit dari pada pasangan vital. Mereka puas dengan kemampuan mereka untuk menyelesaikan konflik dan hubungan peran mereka.

c. *Conventional Couples* (Pasangan Konvensional)

Meski pasangan ini pada umumnya senang, mereka tidak melakukan begitu banyak hal seperti pasangan harmonis ketika sampai pada kompatibilitas kepribadian, komunikasi, dan resolusi konflik. Mereka memiliki kekuatan dalam kepercayaan spiritual, memiliki tradisi peran, dan jaringan keluarga dan teman yang mendukung.

d. *Conflicted Couples* (Pasangan konflik)

Mereka tidak bahagia, dengan sedikit kekuatan dan beberapa area di mana mereka membutuhkan pertumbuhan. Mereka memiliki nilai komunikasi dan resolusi konflik yang rendah.

e. *Devitalized Couples* (Pasangan lemah)

Pasangan ini sangat tidak bahagia. Hampir semua sudah mempertimbangkan perceraian. Banyak dari pasangan ini yang membutuhkan terapi perkawinan.

Selain Olson, menurut Cuber & Harrof (Widyarini, 2009), secara keseluruhan terdapat enam tipe pasangan dalam pernikahan, antara lain yaitu:

a. *Conflict-habituated* (Kebiasaan Bertengkar)

Tipe hubungan ini adalah tipe pasangan yang jatuh dalam kebiasaan mengomel dan bertengkar. Kebiasaan ini menjadi semacam jalan hidup bagi mereka, sehingga secara konstan selalu menemukan ketidaksepakatan. Jadi, stimulasi perbedaan individu dan konflik justru mendukung kebersamaan pasangan tersebut. Kadang didukung oleh kehidupan seks yang memuaskan.

b. *Devitalized* (Lemah)

Tipe hubungan devitalized merupakan karakteristik pasangan yang sekali waktu dapat mengembangkan rasa cinta, menikmati seks, dan satu sama lain menghargai. Namun mereka cenderung mengalami kekosongan perkawinan dan tetap bersama-sama, terutama demi anak dan posisi mereka dalam komunitas. Pasangan dengan tipe ini tak merasa bahwa dirinya tidak bahagia. Mereka berfikir bahwa keadaan yang dialami merupakan hal biasa setelah tahun-tahun penuh gairah dilampaui. Tipe ini merupakan tipe yang paling umum dalam perkawinan.

c. *Passive-congenial* (Pasif-abnorman)

Pasangan dengan tipe ini sama dengan pasangan tipe *devitalized*, tetapi kekosongan perkawinan itu telah berlangsung sejak awal. Perkawinan seperti ini sering disebabkan perkawinan lebih didasari kalkulasi ekonomi atau status sosial, bukan karena hubungan emosional.

d. *Utilitarian* (Bermanfaat)

Tipe ini lebih menekankan pada peran daripada hubungan. Terdapat perbedaan sangat kontras, terutama bila dibandingkan dengan dua tipe terakhir (*vital* dan

total) yang bersifat intrinsik, yaitu yang mengutamakan relasi perkawinan itu sendiri.

e. *Vital*

Tipe vital ini merupakan salah satu tipe hubungan perkawinan dengan cirri pasangan-pasangan terikat satu sama lain, terutama oleh relasi pribadi antara yang satu dengan yang lain. Di dalam relasi tersebut, satu sama lain saling peduli untuk memuaskan kebutuhan psikologis pihak lain, dan saling berbagi dalam melakukan berbagai aktivitas.

Pada tipe ini masing-masing pribadi memiliki identitas pribadi yang kuat. Di dalam komunikasi mereka terdapat kejujuran dan keterbukaan. Bila terdapat konflik biasanya karena hal-hal yang sangat penting dan dapat diatasi dengan cepat. Ini merupakan tipe pernikahan yang paling memuaskan.

f. *Total*

Tipe ini memiliki banyak kesamaan dengan tipe vital. Bedanya, pasangan-pasangan ini menjadi "satu daging" (*one Flesh*). Mereka selalu dalam kebersamaan secara total, sehingga meminimalisasi adanya pengalaman pribadi dan konflik. Kesepakatan biasanya dilakukan demi hubungan itu sendiri. Tipe pernikahan seperti ini sangat jarang.


Pendapat beberapa tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada banyak tipe pasangan dalam pernikahan antara lain adalah Vitalized Couples (Pasangan vital), Harmonious Couples (Pasangan yang harmonis), Conventional Couples (Pasangan Konvensional), Conflicted Couples (Pasangan konflik), Devitalized Couples (Pasangan lemah), Passive-congeniald (pasif-abnormal), Utilitarian (bermanfaat).

2.1.6 Kepuasan Pernikahan dalam Perspektif Islam

Kepuasan pernikahan dapat disebut juga dengan kebahagiaan pernikahan. Dalam islam, kunci kebahagiaan pernikahan yaitu adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara suami atau istri. Hal ini karena jika hak dan kewajiban itu seimbang atau sejalan, maka terwujudlah keserasian dan keharmonisan dalam pernikahan, kebahagiaan semakin terasa dan kasih sayang akan terjalin dengan baik. Di dalam pernikahan, antara suami dan istri harus mengetahui dan melaksanakan kewajiban serta haknya masing-masing. Jika kewajiban sebagai suami atau istri dilaksanakan dengan baik, maka hak akan diterima oleh suami atau istri (Bakry, 1993).

Keterkaitan antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan, karena ketika seorang ingin memperoleh hak-haknya dalam hubungan berumah tangga, maka di sisi lain dia juga harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam berumah tangga. Jadi, hak suami itu terkait dengan apa yang harus diperoleh seorang suami dari istri. Sedangkan kewajiban itu terkait dengan apa yang harus diberikan oleh seorang suami pada istri (Mansyur, 2017).

Ketika seseorang telah berkomitmen untuk menikah dengan pasangan hidupnya, dan bertekad untuk bisa mencapai tujuan pernikahan tersebut, agar mempunyai rumah tangga yang harmonis (sakinah, mawaddah, warahmah). Maka masing-masing dari suami-istri mempunyai beberapa hak dan kewajiban, yang mana hak seorang istri menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya, begitupula sebaliknya, hak seorang suami menjadi kewajiban bagi istri untuk memenuhinya (Mansyur, 2017). Hal ini berdasarkan surat Al-Baqarah, ayat 228:



Artinya: "...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Para istri itu mempunyai hak atas suami mereka seperti hak yang dimiliki suami atas diri mereka. masing-masing dari keduanya harus menunaikan hak tersebut dengan cara yang baik. sebagaimana yang telah ditegaskan dalam shahih muslim, dari Jabir, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda dalam khutbahnya yang disampaikan pada waktu haji wada':

"takutlah kepada Allah dalam urusan wanita. karena sesungguhnya kalian telah mengambil (menikahi) mereka dengan amanat Allah dan minta kehalalan dalam mencampuri mereka dengan kalimat Allah. Akan tetapi, kalian memiliki (hak) atas mereka, bahwa mereka (istri) tidak boleh mengizinkan seseorang yang kalian benci menginjak tikar (rumah) kalian. Jika mereka melakukan hal itu, maka pukulah mereka dengan pukulan yang tidak melukai, juga kewajiban atas kalian (suami) memberi nafkah dan pakaian kepada mereka (istri) dengan cara yang baik." (HR. Muslim).

Firman Allah SWT yang dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, yang berarti "Akan tetapi para suami suatu tingkat kelebihan daripada istrinya." maksudnya, kelebihan dalam bentuk tubuh, kedudukan, ketaatan terhadap perintah, pemberian nafkah, penunaian berbagai kewajiban dan kepentingan serta kelebihan dunia dan akhirat. Sebagaimana yang difirmankan-Nya: "*kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.*" -QS. An-Nisa: 34- (Katsir, 2004).

2.2 Married By Accident

2.2.1 Faktor-Faktor *Married By Accident*

Kasus hamil di luar nikah terjadi disebabkan banyak faktor, baik intern atau ekstern. *Faktor intern* berkaitan dengan kondisi psikis pelaku dan hubungannya dengan masalah keimanan yang bersangkutan. Sedangkan *faktor ekstern* terkait dengan masalah luar, baik menyangkut ilmu pengetahuan teknologi dan era keterbukaan informasi serta akses internet yang sudah tidak bisa dibendung lagi (Irfan, 2012).

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa terkadang pernikahan diusia muda terjadi sebagai solusi untuk kehamilan yang terjadi diluar nikah. Menurut Sarwono, pernikahan diusia muda banyak terjadi pada masa pubertas, hal ini terjadi karena remaja sangat rentan terhadap perilaku seksual yang membuat mereka melakukan aktivitas seksual sebelum menikah. Hal ini juga terjadi karena adanya kebebasan pergaulan antar jenis kelamin pada remaja, dengan mudah bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Akibat terlalu bebasnya para remaja dalam berpacaran sampai kebabalasan, sehingga para remaja sering melakukan sex pranikah dan akibat dari sex pranikah tersebut adalah kehamilan, yang kemudian solusi yang diambil pihak keluarga adalah dengan menikahkan mereka (Sarwono 2003).

Menurut Rohmahwati, paparan media massa, baik cetak (koran, majalah, buku-buku porno) maupun elektronik (TV, VCD, Internet), mempunyai pengaruh terhadap remaja untuk melakukan hubungan seksual pranikah. Paparan informasi seksualitas dari media massa (baik cetak maupun elektronik) yang cenderung bersifat pornografi dan pornoaksi dapat menjadi referensi yang tidak mendidik bagi remaja. Remaja yang sedang dalam periode ingin tahu dan ingin mencoba, akan meniru apa yang dilihat atau didengarnya dari media massa tersebut (Rohmahwati 2008).

2.2.2 Dampak *Married By Accident*

Nikah MBA dalam realitanya merajut beberapa dampak mafsadah yang tidak dapat dihindari. Mafsadah yang terdapat dalam nikah MBA adalah (Hasbi, 2013):

1. Masalah Nasab Anak

Islam mensyariatkan pernikahan dalam rangka menjaga alur keturunan anak, yaitu nasab seorang anak yang lahir di permukaan bumi ini. Untuk menjaga nasab itu maka diharamkan semua bentuk perzinaan dan menganjurkan pernikahan demi melangsungkan keturunan umat manusia, disamping itu mempunyai hubungan kekerabatan yang sah dan jelas.

2. Masalah Wali Nikah

Islam memandang anak hasil zina mempunyai kedudukan yang berbeda dengan anak yang sah dari hasil pernikahan yang benar. Kenyataan perbedaan ini bahwa anak yang lahir dari hasil perbuatan zina dalam mendapatkan hak-haknya dari orangtua tidak sama, sebagaimana yang didapatkan oleh anak yang lahir dari hubungan pernikahan yang sah.

Realisasi dari kelahiran anak sebab perbuatan zina yang melalui jalan yang diharamkan Islam, sehingga anak tersebut secara alur keturunan tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya dan bapak yang menikahi ibunya saat hamil akibat zina. Dalam hal ketiadaan nasab diantara mereka berdua, maka anak tersebut akan terputus kewaliannya dan jika dia seorang anak perempuan pada saat mau menikah nantinya, maka tidak mendapat hak wali untuk melakukan ijab qabul. Wali nikahnya dikembalikan kepada qadi atau penghulu yang mendapat tauiyah

dari pemerintah, untuk orang yang tidak punya wali dalam pernikahan.

3. Masalah Warisan

Dampak mafsadah dari nikah MBA adalah anak yang lahir dari hasil perbuatan zina tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan laki-laki yang menikahi ibunya saat hamil akibat zina dan juga kepada laki-laki yang menzinai ibunya sehingga hamil, karena tidak ada nasab yang sah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Married By Accident* memiliki dampak yang tidak bisa di hindari, antara lain yaitu: anak tidak memiliki nasab yang jelas, anak tidak punya wali ketika menikah, dan anak tidak berhak menerima warisan karena tidak memiliki nasab yang sah.

2.2.3 Pandangan *Married By Accident* dalam Islam

Nikah yang disebabkan adanya kecelakaan atau hamil disebut perbuatan zina merupakan kenyataan yang dihadapi saat ini, di saat hukum hudud tidak terlaksana dengan beberapa sebab, di antaranya tidak adanya pemerintahan Islam yang menjalankan syariah secara utuh. Pernikahan disyariatkan sejalan dengan naluri fitrah manusia. Akad nikah merupakan jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan fitrah tersebut, sehingga pernikahan yang sah dalam Islam menjauhkan manusia dari dosa zina. Sasaran utama dari disyariatkannya pernikahan dalam Islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan *meninabobokkan* martabat manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan (Hasbi, 2013).

Hamil luar nikah yang disebabkan perbuatan zina ini dihaluskan bahasanya dengan *accident* (kecelakaan). Istilah kecelakaan dari akibat perbuatan dosa yang konsekuensinya adalah didera seratus kali bagi yang belum menikah, dan bagi yang sudah menikah adalah direjam sampai mati. Namun disaat syariat Islam tidak berjalan dengan tidak adanya pemerintahan Negara Islam yang menegakkan hudud, maka perempuan yang hamil luar nikah bila dibiarkan hamil dengan menanggung aib yang besar sampai anak lahir atau dinikahkan, baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain untuk menutup perbuatan tersebut. Landasan dilaksanakan pernikahan adalah hadits-hadits Nabawi yang menyatakan keabsahan suatu pernikahan dengan beberapa analisis yang mengukuhkannya (Hasbi, 2013).

Islam melarang hubungan seksual sebelum menikah, termasuk segala macam prolognya, baik atas saling suka atau tidak. Hal-hal itulah yang sering kali disalahpahami oleh sebagian orang modern dan kemudian menuding islam sebagai agama yang kuno dan ketinggalan zaman. Ada kesan bahwa dalam islam upaya antisipatif terhadap organ-organ reproduksi dan fungsinya dilakukan dalam bentuk yang ekstrem (Mulia, 2008).

Sebaliknya, islam mengajarkan bahwa semua naluri biologis harus dipenuhi dengan cara yang diridhoi, bukan melalui cara yang dimurkai. Konsekuensinya, pengekangan diri atas naluri seksual, misalnya dengan memilih kehidupan asketis (tidak menikah), justru dipandang tidak memenuhi tuntutan yang baik dari islam. Semua bentuk penyaluran dan pemenuhan naluri biologis yang dilakukan tidak dengan cara yang diridhai dipandang sebagai cara yang buruk (Mulia, 2008). Sebagaimana dilansir dalam QS Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya: "dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji serta suatu jalan yang buruk."

Allah SWT berfirman, Dia melarang hamba-Nya berbuat zina dan mendekatinya serta melakukan faktor-faktor dan aspek-aspek yang mengantarkan kepada perbuatan zina. *"Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji."* Yakni, suatu perbuatan dosa besar. *"Dan suatu jalan yang buruk."* Yakni, merupakan seburuk-buruknya jalan dan karakter (Katsir, 2004).

Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang ayat ini di dalam tafsirnya, "Larangan mendekati zina lebih mengena ketimbang larangan melakukan perbuatan zina, karena larangan mendekati zina mencakup larangan terhadap semua perkara yang dapat mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Barang siapa yang mendekati daerah larangan, ia dikhawatirkan akan terjerumus kepadanya, terlebih lagi dalam masalah zina yang kebanyakan hawa nafsu sangat kuat dorongannya untuk melakukan zina." (Syaikh Ahmad, 2008).

Islam menegaskan bahwa perilaku seksual bebas dalam berbagai bentuknya, seperti zina, adalah cara penyaluran fungsi reproduksi yang tidak sehat dan terkutuk. Sebaliknya, islam mengarahkan pemanfaatan fungsi alat-alat reproduksi tersebut kepada cara yang sehat dan bertanggung jawab, yaitu melalui lembaga perkawinan (Mulia, 2008). Dalam perspektif islam jelaslah bahwa *married by accident* ialah istilah dari perbuatan zina, dan perbuatan zina tersebut dilarang dalam hukum islam.

2.3 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui bagan berikut:

